


Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Ujoh Bilang Koordinasi Intensif agar Pembiayaan Tak Tumpang Tindih



(Sumber gambar: Kaltimpost.co.id) Senin, 02/06/2025

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) terus menunjukkan komitmennya dalam percepatan pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Salah satunya dengan melakukan rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, Selasa (27/05/2025) di Ruang Emerald, Hotel Mercure, Samarinda.

Dalam kegiatan ini turut hadir Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mahulu Stephanus Madang, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Mahulu Fransiskus Xaverius Lawing, Konsultan Perencana PT Multi Konsulindo Mandiri, serta perwakilan OPD terkait di Pemkab Mahulu.

Saat menyampaikan arahannya, Bupati menerangkan dalam pembangunan bandara tahap awal fokus diarahkan pada konstruksi *runway* yang menjadi bagian krusial dari keseluruhan pembangunan bandara.

“Memang kita ketahui skema pembiayaan menggunakan APBD Kabupaten Mahulu, APBD Kaltim, dan APBN, sehingga diperlukan koordinasi yang intensif agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan,” jelas Bupati.

Dalam kesempatan yang sama Wabup Mahulu Yohanes Avun menambahkan terkait dengan penganggaran, jika memungkinkan tidak terlalu banyak menguras anggaran dari Pemkab Mahulu.

“Kalau yang bisa melalui pembiayaan dari APBN biar APBN saja, yang dari provinsi bisa provinsi saja. Namun tetap kita kawal agar pembiayaan tepat sasaran, kalau bisa

kita cuma perencanaannya, asal pembiayaannya bisa dari APBN atau provinsi jangan kita tanggung sendiri,” katanya. **(far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Ujoh Bilang Koordinasi Intensif agar Pembiayaan Tak Tumpang Tindih, 02/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur bahwa bandar udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.
2. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (PP 40/2012), diatur sebagai berikut.
 - (1) Izin mendirikan bangunan bandar udara diberikan oleh Menteri sesuai dengan pedoman teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
 - (2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah terkait dengan kesesuaian rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dalam Pasal 28 ayat (1) PP 40/2012 diatur bahwa untuk menunjang perkembangan daerah pembangunan dan pengembangan bandar udara dapat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional dan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.